KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ON-LINE DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE

Juridical Study of On line Contract in E-commerce Business Transaction

Irfaq Maksum 1, Siti Ismijati Jenie 1, Noegroho Amiee Soetikarto 2

Program Studi Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This research objective is to answer the problem related to the arrangement of online contract and the legality of online contract based on the contract legal condition which regulated by Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Research of online contract in e-commerce business transaction is a research of normative law that covers research of law principal, elements, and the framework that related to online contract in e-commerce business transaction. This research is more focused on library research, which means more deeply analyzing secondary data collected. Sample of online contract in e-commerce business transaction determined based on purposive sampling.

The research findings show that online contract is a new form of contract as a result of developing technology which is composing by internet (international and interactive network). The forming process of online contract offer a form of trading web site that continued with the manner of acceptance which made by trading web site. The manner of acceptance must followed by consumer to accept the offer. The acceptance of the offer is time of online contract created. Online contract is legal and forceable as long as contract legal condition which regulated by Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) has been met.

Keywords: Contract On line, E-commerce

1 Jln. Pembangunan Harapan No 19 Purworejo.
2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan dampak yang luas dalam perkehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin beragamnya jasa-jasa dan fasilitas telekomunikasi yang ada. Sebagian besar perusahaan telah menggunakan internet sebagai media utama dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis yang berada di luar negeri. Teknologi cyber space (ruang maya) atau juga lebih dikenal dengan istilah internet (international and interactive network). (Suryo dalam Nurhayati dan Kariodmedjo, 2001:2)


Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang muncul dan berkembang, diharapkan bisnisnya melalui internet (e-commerce), nask tidak akan terhindarkan
adanya transaksi bisnis yang terjadi melalui media internet. Hal tersebut
dapat di satu sisi mengendalikan karena dengan fasilitas yang ada menjadi
keuntungan dalam menjalankan bisnis sekaligus membayai keuntungan
dalam berbisnis. Di sisi lain hal tersebut membawa kecemasan, khususnya
menyengat permasalahan hukum yang timbul menyengat transaksi
melalui internet.

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang
timbul seputar perjanjian yang terjadi dalam transaksi bisnis melalui e-
commerce berkaitan dengan proses terbentuknya suatu perjanjian di line
serta keaksahan perjanjian di line ditinjau dari aspek dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

CARA PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, keadaan hukum, dan
sistematis hukum yang berkaitan dengan perjanjian di line dalam
transaksi bisnis di e-commerce.

Penelitian ini lebih menawarkan pada penelitian keputusan (li-
brary research), yang berarti akan lebih banyak melakukan telaah dan
dengan pengkajian data sekunder yang dibutuhkan dari hasil penelitian.

Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mengunggulkan bahan-bahan
keputusan, dilihatkan dengan pengajuan usulan penelitian kemudian
dilakukan penyusunan instrumen penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini dilakukan penelitian keputusan, yaitu dengan
dengan pengkajian data sekunder yang dilanjutkan dengan pengkajian
terhadap data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer,
sokmed, manupun tersier.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis data penelitian dan
penyusunan laporan awal guna dikonsultasikan dengan pembimbing.
selanjutnya diukusot penyasunan laporan akhir.

**Analisis Hasil Penelitian**

Data yang diperoleh melalui penelitian keputusan yang merupakan data sekunder yang berupa bahan-bahan bukti primer, sekunder, masupn tersier disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif dan selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif. Dengan demikian nanimity akan diunggah urutam diskriptif kualitatif yang akan menjawab pertmasalahna yang diteliti.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Proses Terbentuknya Perjanjian On line

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses pembentukan perjanjian on line, dapat disimpulkan bahwa urutan proses pembentuknya perjanjian adalah sebagai berikut:

a. **Penawaran (Offer)**

Pembentukan perjanjian pada situs **GramediaCyberstore** didahului dengan penawaran yang terlihat pada tampilan homenya, yaitu dengan adanya tampilan buku-buku yang ditawarkan di seluruh dengan harga sekaligus tombol "beli" untuk pesertaan penawaran/pembelian buku tersebut. Pada **homepage** bhinneka juga terlihat adanya penawaran dengan ditampilkannya berbagai macam produk yang dipajai disertai dengan harga produk sekaligus tombol "beli" untuk melanjutkannya kedalaman proses penerimaan (acceptance). Semerata pada situs ialah baris penawaran diluncukkan dengan adnya tombol "cari", "log-in", dan berbagai kalimat yang mengarah kepada terjadinya suatu penerimaan.

b. **Manner of Acceptance**

**Manner of Acceptance** adalah suatu tata cara yang diusah oleh penawar yang harus dilaksanakan oleh calon penerima penawaran untuk melangkah kepada terjadinya suatu penerimaan. Pada situs **GramediaCyberstore** manner of acceptance yang harus dilaksanakan oleh konsumen adalah dengan mengisi formulir keanggotaan secara lengkap untuk kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota dari **GramediaCyberstore**.

Pada **homepage** Bhinneka konsumen mempunyai pilihan untuk langsung berbelanja. **Manner of Acceptance** harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyetujui syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh **Bhinneka** serta mengisi data pelanggan yang baru diisi lengkap dan benar. Konsumen juga dapat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota
Jefri Maksam, et al., Kajian Yusidis...

dari situs ini terlebih dahulu dan untuk kemudian melakukan pembelian.

Pada situs iklan baris, manner of acceptance harus diikuti perintah-
tema dengan menyetujui aturan dan kondisi yang ditetapkan oleh situs
tersebut untuk kemudian melakukan registrasi keanggotaan dengan
mengisi formulir yang disediakan secara lengkap dan benar. Setelah
formulir diisi secara lengkap, pendafaran dapat dilakukan dengan
mencetak tombol "Daftar". Iklan baris akan memberikan lencana aktif
acess berupa password yang akan diterima melalui e-mail ke alamat e-mail
pendafar. Kunci aktifasi tersebut yang dapat diperoleh untuk login
sebagai anggota situs iklan baris.

Syarat dan kondisi sebenarnya merupakan peraturan baku yang
diperuntukkan bagi semua konsumen/pendafar yang akan melakukan
pendafaran atau pembelian pada situs tersebut. Syarat dan kondisi juga
memiliki sifat dari perjanjian baku yaitu "take it or leave it contract".

Konsumen/pendafar hanya dapat bersikap menerima isi dari syarat dan
kondisi atau tidak menerima sama sekali, di mana kemungkinan untuk
mengadakan pembelian tidak ada sama sekali. Jika konsumen/pendafar
menyetujui syarat dan kondisi yang ditawarkan maka konsumen/
pendafar dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya. Sementara apabila
konsumen/pendafar tidak menyetujui syarat dan kondisi yang ditawarkan,
maka konsumen/pendafar dapat membatalkan proses
pembelian/pendafaran.

c. Penerimaan (Acceptance)

Penerimaan pada situs Gramaticshertz terjadi pada saat pembeli
menunjuk salah satu cara pembayaran yang akan dilakukan dengan cara
mengklik butang pada salah satu item pembayaran kemudian mengklik
 tombol "bayar" untuk melanjutkan proses pembelian. Kedua 
akan muncul tampilan kuitansi pembayaran yang fungsiya sebagai bukti atas
pembelian buku yang telah dilakukan. Tampilan kuitansi pembayaran
berarti bahwa pembayaran telah diresmikan oleh pihak Gramaticshertz.

Pada tahapan ini pembelian tidak dapat dibatalkan.

Pada situs Bhineka, penerimaan terjadi pada saat konsumen mengisi
daftar isian yang terdiri dari isian jasa pengiriman yang bersama 
produk yang dibeli dengan pilih biaya pengiriman serta data
pelanggan pada tampilan atas belanja kemudian melanjutkan proses
pembelian dengan mengklik icon "ORDER". Komputer akan secara
tomatik mengirim pesanan terpisah untuk diproses.

Penerimaan pada situs iklan baris terjadi pada saat pendafar menggub
formulir pendafaran secara lengkap dan sesuai dengan keadaan
sebenarnya. Konsumen pendafar mengklik tombol "Daftar" pada bagian
bawah formulir pendaftaran. Pada tahap ini, iklan baris akan memberikan kunci aktifasi account berupa password yang dikirimkan melalui e-mail ke alamat e-mail pendaftar.

Keabsahan Perjanjian On line Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk menentukan apakah perjanjian on line tersebut sah menerut hukum dan mengikat tentunya diperlukan suatu telaah dengan menddasarakan aturan pada Pasal 1329 KUHP Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Seperti telah diperlukan papanan di muka, bahwa penawaran pada perjanjian on line terdapat pada tampilan homepaginya di mana pemilik homepag menampilkan produk yang ditawarkan sekaligus dengan syarat-syaratnya penerimaannya atau dengan manner of acceptance dari produk yang ditawarkan. Apabila konsumen tertarik dengan penawaran tersebut maka konsumen dapat mengikuti manner of acceptance untuk kemudian melakukan penerimaan atas produk yang ditawarkan. Pada saat itulah kesepakatan terjadi, yaitu pada saat diterimanya penawaran.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bahwa kesepakatan yang terjadi dalam jalul beli secara on line pada situs gramedicyberstore terjadi pada saat pembeli memilih salah satu cara pembayaran yang akan dilakukan dengan cara mengklik bulatan pada salah satu item penawaran kemudian mengklik tombol "beli" untuk melanjutkan proses pembelian. Kemudian akan muncul tampilan kuitasi pembayaran yang fungsinya sebagai bukti atas pembelian buku yang telah dilakukan. Tampilan kuitasi pembayaran berarti bahwa pembelian sudah diterima oleh pihak gramedicyberstore.

Kesepakatan yang terjadi dalam jalul beli secara on line pada situs bhineka terjadi pada saat konsumen mengiuti daftar isian yang terdiri dari isian jasa pergi tangan yang berisi harga produk yang dihubung dengan pilihan biaya pengiriman, serta data pelanggan pada tampilan das belanja kemudian melanjutkan proses pembelian dengan mengikuti icon "ORDER". Komputer akan secara otomatis mengirim pesaran untuk diproses.

Sementara kesepakatan yang terjadi pada perjanjian pemasaran iklan secara on line pada situs iklan baris terjadi pada saat pendaftar mengiuti formulir pendaftaran secara lengkap dan selesai dengan keadaan sebenarnya, kemudian pendaftar mengikuti tombol "Daftar" pada bagian bawah formulir pendaftaran. Pada tahap ini, iklan baris akan memberikan kunci aktifasi account berupa password yang dikirimkan melalui e-mail ke alamat e-mail pendaftar.
Pada saat kesepakatan terjadi ditulah saat lahirnya perjanjian on line.

2. Keacapan untuk membahas suatu perjanjian

Untuk melihat kecacapan sesosorang pada perjanjian on line adalah dengan melihat data pelanggan pada formulir registrasi yang harus diisi secara lengkap dan benar pada masing-masing situs. Masing-masing situs menyarankan pada calon anggota/pelanggan untuk mengisi formulir pendaftaran. Calon anggota/pelanggan diwajibkan untuk mengisi identitasnya secara lengkap.

Pada situs GramediaCyberstore dan situs Bhinneka, data pelanggan dapat dilihat pada saat calon pendaftar/pelanggan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan secara lengkap dan benar. Kelengkapan pengisian formulir pendaftaran anggota/pelanggan ini menunjukkan bahwa pihak situs berusaha untuk menutupi kelemahan perjanjian on line, yaitu para pihak tidak bertemu secara langsung. Dengan adanya data pelanggan maka kemungkinan adanya ketidak cakapan berulang dapat di minimalkan.

Situs iklan baris mengatur lebih rinci mengenai keanggotaannya. Keanggotaan situs iklan baris dan iklan baris plus disutur secara rinci dalam syarat dan kondisi yang harus ditemui oleh calon anggota sebelum calon anggota melakukan pengisian data pada formulir keanggotaan.

Dalam syarat dan kondisi iklan baris dan iklan baris plus ditentukan bahwa anggota harus berumur 17 tahun keatas dan cukup dewasa untuk bertindak di bawah hukum yang berlaku. Syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai kedewasaan dalam KUH Perdata. Pasal 330 KUH Perdata mengatur bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Artinya bahwa meskipun anggota telah menemui syarat dan kondisi dari situs tersebut, yaitu telah berusia tujuh belas tahun, tetapi belum berusia dua puluh satu tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin, maka anggota tersebut tidak dapat menurut KUH Perdata. Konsekuensi dari ketidak cakapan tersebut adalah bahwa perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal 47 ayat (1) bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya yang mereka tidak dikenal atau kekuasaannya". Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan aturan dalam KUH Perdata karena menentukan kedewasaan sesosorang pada usia 18 (delapan belas) tahun.
Perbedaan tersebut dapat didelesakan dengan menggunakan suatu asas hukum yang berbunyi "situs posterior derogat legis prior", yaitu suatu peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama atau terdaerah. Berdasar pada asas hukum tersebut maka tentunya Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan dalam menentukan kedewasaan seseorang.

Berpegang pada ajaran Undang-Undang Perkawinan, maka anggota yang telah menikah syarat dan kondisi dari situs iklan baris dan iklan berita plus, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin, maka anggota tersebut tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan.

3. Suatu hal tertentu
   Pada perjanjian on line, objek barang ditentukan secara langsung pada saat penawaran oleh pemilik situs. Pada saat penawaran, pemilik situs telah memberikan gambaran yang jelas tentang produk yang ditawarkan yang kemudian lebih dijalaskan lagi dalam detail barang pada saat konsumen akan melakukan penerimaan.


Untuk jual beli yang terjadi pada situs Bhinesea, serupa dengan yang terjadi pada Gramediacyberstore, yaitu barang sudah dijelaskan pada saat penawaran awal lengkap dengan harga barang. Kemudian konsumen dapat melihat secara detail deskripsi barang yang akan diperjanjian dengan mengklik langsung nama barang yang tertera pada tampilan penawaran.

Perjanjian on line yang terjadi pada situs iklan baris, objek yang ditawarkan adalah berupa falsitas yang disediakan oleh situs untuk para anggunyanya, seperti mencari produk melalui iklan, memasang iklan, dan mencari informasi melalui link. Falsitas-falsitas yang ditawarkan oleh situs iklan baris secara tindapakan dalam ajaran dan kondisi yang baru disetujui oleh penderita sebelumnya.

4. Suatu sebab yang halal
   Seputih perjanjian pada umumnya, terbentuknya perjanjian on line yang dipunyai oleh para pembentuknya. Dalam perjanjian jual beli buku pada Gramediacyberstore, tujuannya adalah memperalihkan/
cendapak dan kepemilikan dari benda yang diperjualbelikan, yaitu buku di pihak pemeli/konsumen, sementara di pihak yang lain adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan hasil perjual buku. Begitu juga perjanjianjual beli pada Balseneka, tentunya ianya juga adalah untuk memperoleh/mendapatkan kepemilikan barang yang diperjualbelikan di pihak pembeli/konsumen, sementara di pihak yang lain adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan hasil perjual.

Perjanjian yang terjadi pada situs iklan baris bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa pencarian iklan, penasaranan iklan dan lain-lein bagi anggota iklan baris, sementara bagi iklan baris sendiri tentunya akan mendapatkan keuntungan.

Permasalahan mengenai sarana yang dipakai merupakan perbedaan antara perjanjian on line dengan perjanjian pada umumnya. Seperti yang telah dipaparkan di muaka bahwa sarana yang dipakai pada perjanjian on line adalah teknologi baru berupa internet di mana memungkinkan para pembentuk perjanjian tanpa pertemuan para pihak.

Mengenai causa yang halal dalam dalam perjanjian on line digunakan patokan undang-undang, ketentuan umum, dan kekuan. Sepanjang tajukan para pihak dalam perjanjian on line tidak bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, dan kesuatu, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi kriteria causa yang halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan ulasan yang disampaikan di muaka, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan sarana sebagai berikut.

Kesimpulan

a. Proses berikutnya suatu perjanjian on line dalam transaksi e-commerce adalah berawal dari penawaran (offer) yang kemudian dilantarkan dengan suatu Member of Acceptance. Proses berikutnya adalah adanya suatu penerimaan terhadap penawaran. Pada saat penerimaan penawaran tersebut perjanjian on line terbentuk.

b. Berdasar pada ketentuan Pasal 1520 Kode Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian on line yang ada pada saat ini adalah sah sepajang memenuhi ketentuan tersebut, yaitu sepajang perjanjian on line memenuhi syarar sahnya perjanjian.

Saran-saran

Berjika dari kesimpulan tersebut di atas, penulis mencoba
memberikan saran sebagai berikut:

a. Teknologi informasi berkembang sangat pesat terkait dengan transaksi yang terjadi dalam e-commerce, untuk itu perlu segera dibuat peraturan yang mengatur tentang e-commerce, khususnya yang mengatur transaksi yang terjadi secara online;

b. Mengingat bahwa e-commerce beroperasi secara lintas batas negara dan masing-masing negara memiliki aturan sendiri tentang e-commerce, maka diperlukan suatu harmonisasi hukum terhadap hukum internasional khususnya yang mengatur tentang e-commerce, misalnya Ucitra Model Law On Electronic Commerce;

c. Perlu untuk melakukan pengkajian terhadap hukum nasional, yaitu peraturan yang bersinggungan dengan e-commerce khususnya menyiratkan transaksi yang terjadi secara online, seperti peraturan tentang perjanjian, peraturan tentang perlindungan konsumen, peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual, dan peraturan yang menyiratkan pemidanaan.

d. Untuk mengidentifikasi suatu perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1220 KUH Perdata, maka perlu untuk ditambahkan mengenai persyaratan minimal usia yang harus diperlukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, bagi calon anggota/konsumen situs.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku
Ustadzianto, Ruteke, 2001, Framework e-commerce, Andi, Yogyakarta

Internet
http://www.kinamah.com
http://www.gramediaonsstore.com
http://www.sklambat.cas.id